


**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT PNS
TAHUN 2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT PNS
TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b Ke Bawah;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Gambaran Umum

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Proses kegiatan kenaikan pangkat dilakukan secara periodik setiap tahun 2 (dua) kali yakni periode April dan Periode Oktober. Kondisi pelaksanaan kenaikan pangkat yang dilaksanakan setahun 2 (dua) kali harus semakin baik terutama dalam hal pelayanan dan distribusi SK Kenaikan Pangkat kepada PNS.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka implementasi pelayanan kenaikan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai dari aspek persiapan sampai dengan penyerahan dan perbaikan SK kenaikan pangkat PNS cukup dinamis, selain itu koordinasi lintas sektoral layanan kenaikan pangkat dengan Kantor Regional BKN, BKN Pusat, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia cukup menambah panjangnya birokrasi.

Era revolusi industri 4.0 menuntut perubahan sistem layanan pemerintah berbasis elektronik/digital, mengawali tuntutan dimaksud BKN telah membuat kebijakan untuk proses usul kenaikan pangkat Golongan IV b kebawah melalui mekanisme *paperless* (tanpa berkas fisik) dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan BKN yaitu "SEMAR" (Sisitem Manajemen ASN Ter Rekonsiliasi), proses tersebut diawali pada periode 1 Oktober 2019. Pada implementasinya masih banyak terdapat kendala baik SDM, Sarana Prasarana, maupun sistem, hal tersebut tentunya membutuhkan solusi untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui kebijakan yang diakomodir pada kegiatan yang akan datang.

Sehingga untuk mewujudkan layanan kenaikan pangkat PNS yang optimal perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kendala maupun permasalahan melalui dukungan Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah dengan Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS, sehingga didapatkan alternatif, solusi, serta upaya-upaya penyelesaian yang tepat, efektif dan efisien.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan Kenaikan Pangkat adalah untuk mewujudkan layanan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan kenaikan pangkat adalah :

- a) Mewujudkan pelayanan prima kenaikan pangkat bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota (khusus golongan IV/a ke atas);
- b) Meningkatkan koordinasi layanan kenaikan pangkat PNS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Memfasilitasi serta menyelesaikan permasalahan Kenaikan Pangkat PNS lingkup Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahap Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a. Edaran Jadwal Kenaikan pangkat;
- b. Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat;
- c. Input Sistem Kenaikan Pangkat oleh SKPD masing-masing;
- d. Desk Kenaikan Pangkat;
- e. Input usulan ke dalam Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);

- f. Kirim usulan Kenaikan Pangkat ke Kanreg I BKN Yogyakarta, BKN Jakarta dan Sekretariat Negara Jakarta;
- g. Rekonsiliasi berkas Kenaikan Pangkat PNS melalui Sistem Aplikasi SEMAR;
- h. Penetapan nota persetujuan Kenaikan Pangkat oleh BKN;
- i. Download SK dan Petikan Kenaikan Pangkat;
- j. Penyampaian SK Kenaikan Pangkat.

2. Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Edaran Jadwal Kenaikan pangkat;
- b. Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat;
- c. Input SAPK masing-masing Kab/Kota;
- d. Kirim usulan ke BKD Provinsi;
- e. Verifikasi berkas usul dan cetak pengantar;
- f. Kirim usulan Kenaikan Pangkat ke Kanreg I BKN Yogyakarta, BKN Jakarta dan Sekretariat Negara Jakarta;
- g. Download SK dan Petikan Kenaikan Pangkat;
- h. Penyampaian SK Kenaikan Pangkat.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Kenaikan Pangkat sejumlah 5.000 orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan 5.000 orang usul Golongan IV/a keatas berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Kenaikan Pangkat dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain :

1. Desk Kenaikan Pangkat dilaksanakan di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengiriman usul berkas kenaikan dilaksanakan di Kanreg I BKN Yogyakarta, BKN Pusat di Jakarta, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. *Roadshow* layanan penyampaian SK kenaikan pangkat kepada Kabupaten/Kota, dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
4. Rapat Koordinasi dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	Tahapan	Jadwal Pelaksanaan
1	Desk Kenaikan Pangkat	Januari dan Mei
2	Input SAPK	Februari dan Juli
3	Cetak Nota Persetujuan, pengantar Kenaikan Pangkat	Januari s.d Februari (Periode KP April) dan Mei s.d Agustus (Periode KP Oktober)

NO	Tahapan	Jadwal Pelaksanaan
4	Pengiriman usul kenaikan pangkat	Januari s.d Februari (Periode KP April) dan Mei s.d Agustus (Periode KP Oktober)
5	Cetak SK Kenaikan Pangkat	Februari s.d Maret (Periode KP April) dan Juli s.d September (Periode KP Oktober)
6	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat	Maret dan September
7	Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat	April dan Oktober

G. OUTPUT

Terfasilitasinya layanan penerbitan SK Kenaikan pangkat bagi PNS provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sejumlah 10.000 sertifikat.

H. ANGGARAN

Alokasi anggaran Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 645.000.000,- (Terlampir).**

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS Tahun Anggaran 2020 disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KEPALA BIDANG MUTASI

Drs. LEGIMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650419 199710 1 001